



Rilis Pers Konsorsium Crisis Respon Mechanism (CRM)¹

Kasus Penggrebekan Komunitas “Hot Space” Kuningan Jakarta Selatan: Meminimalisir Stigma Melalui Pemenuhan Hak Hak Tersangka

Kasus penggrebekan sebuah pesta di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, yang terjadi pada hari Sabtu, 29 Agustus 2020, saat ini sedang marak di media dan sedang proses pemeriksaan. Dari 56 orang yang menghadiri pesta tersebut, 9 orang diantaranya ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Para tersangka dijerat dengan pasal 296 KUHP dan atau Pasal 33 Jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Berdasarkan informasi dan pemberitaan di media massa, cukup jelas terlihat bahwa penanganan perkara ini tidak mengindahkan hak-hak tersangka terhadap peradilan yang adil (*fair trial*) yang antara lain mencakup hak atas praduga tak bersalah dan hak untuk didampingi oleh pendamping hukum di setiap tahap pemeriksaan atas perkaranya, sebagaimana diatur di dalam UU No. 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik. Lebih dari itu, penyidik kepolisian juga mempublikasikan status HIV dari salah satu tersangka, di mana hal ini sangat bertentangan dengan prinsip perlindungan atas privasi yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia tersangka pidana.

Kecerobohan dan kesewenang-wenangan dalam proses penyidikan tersebut berdampak juga terhadap maraknya pemberitaan dan diskursus publik terkait kasus ini yang bertendensi negatif baik di media massa dan media sosial. Hal ini berpotensi meningkatkan stigma dan kebencian terhadap tersangka dan kelompok keragaman seksual dan identitas gender di Indonesia. Oleh karena itu, atas nama Hak Asasi Manusia yang berkeadilan, Konsorsium Crisis Response Mechanism (CRM) menuntut hal-hal berikut:

1. Mendorong kepolisian untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan, khususnya pendampingan kuasa hukum.

Kitab Undang Undang Acara Pidana (KUHAP) menempatkan tersangka sebagai subjek hukum yang memiliki hak, harkat dan martabat. Pasal 54 dan 55 KUHAP menjamin hak tersangka untuk mendapatkan penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan dan memilih secara bebas penasihat hukumnya sendiri.

Pada kasus ini, Konsorsium CRM melihat bahwa pada semua tingkat pemeriksaan dan penyidikan, sembilan tersangka tidak didampingi oleh pengacara/pendamping hukum. Padahal pendampingan hukum ini dalam kasus semacam ini sangat dibutuhkan mengingat masih seringnya pasal-pasal dalam UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi digunakan secara tidak proporsional untuk mengkriminalisasi perempuan dan orang-orang yang memiliki orientasi seksual tertentu.

¹ Konsorsium CRM adalah sebuah konsorsium yang dibentuk pada tahun 2018 yang fokus pada pencegahan perluasan krisis, pengelolaan krisis dan mobilisasi sumber daya untuk pengelolaan krisis terhadap kelompok LGBTI di Indonesia.



2. Mengutuk tindakan dan pemberitaan yang melakukan *Outing* atau membocorkan status kesehatan tersangka dan menyalahkan penggunaan kondom sebagai barang bukti kejahatan.

Konsorsium CRM mengutuk adanya pemberitaan dan tindakan yang membocorkan status kesehatan, khususnya status HIV tersangka. Tindakan pembocoran ini membangkitkan kembali narasi stigmatif tentang kelompok LGBTI sebagai penyebab penularan HIV—suatu asumsi yang sudah dibuktikan salah oleh Laporan Kementerian Kesehatan RI Triwulan II Tahun 2019 yang memperlihatkan faktor risiko penularan HIV dari hubungan seks berisiko pada heteroseksual sebesar 70.2%, jauh lebih tinggi daripada pada homoseksual yang berkisar 7%.²

Di Indonesia, status HIV menjadi persoalan yang sensitif karena stigma dan diskriminasi yang lekat disandingkan dengan kelompok-kelompok tertentu. Karena itu, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS yang pada Pasal 21 ayat (3) menjamin kerahasiaan status HIV dari pihak-pihak yang tidak bersangkutan. Sayangnya, pembocoran status oleh polisi dan media membuat tujuan dikeluarkannya Permenkes ini menjadi sia-sia.

Selain itu, penggunaan kondom sebagai barang bukti kejahatan yang dituduhkan kepada para tersangka adalah tindakan penegakkan hukum yang sangat kontra produktif terhadap upaya pemerintah di sektor kesehatan publik, khususnya dalam hal pencegahan penularan infeksi menular seksual (IMS) dan HIV.

3. Meminta kepada media dan pihak-pihak lain untuk tidak menyebarkan informasi pribadi tersangka.

Hasil monitoring media yang dilakukan oleh CRM menunjukkan beberapa media telah melakukan penyebaran data pribadi dengan tujuan melakukan *profiling* terhadap salah satu tersangka. Ada beberapa pemberitaan yang secara eksplisit mempublikasi aktivitas yang dilakukan oleh tersangka di media sosial. Narasi semacam ini tidak relevan dengan kasus ini. Justru, tindakan ini berimplikasi pada semakin meningkatnya stigma publik pada tersangka, serta melanggar asas praduga tak bersalah.

Sesuai dengan Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Kode Etik Jurnalistik, wartawan Indonesia seharusnya menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Selain itu, wartawan harus menempuh cara-cara yang profesional, salah satunya dengan menghormati hak privasi narasumber. Pemberitaan terhadap kasus penggrebekan komunitas “Hot Space” ini seharusnya mematuhi prinsip-prinsip ini.

4. Meminta aparat kepolisian dan pemerintah untuk menghentikan dan mencegah segala tindakan persekusi terhadap LGBTI di Indonesia sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang komprehensif dan berkeadilan.

Persekusi terhadap LGBTI, baik di ruang privat maupun publik, dari tahun ke tahun terus meningkat. Kekerasan terjadi sejak di ruang privat hingga keruang publik. Penelitian Arus Pelangi menunjukkan, pada tahun 2013, sebanyak 89,3% LGBTI mengalami kekerasan dan persentase ini meningkat menjadi 92,4% LGBTI pada tahun 2018. Media (media arus utama, media sosial, dll)

² <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/kasus-hiv-aids-dikalangan-ibu-rumah-tangga-meningkat>



sebagai corong informasi juga berperan dalam menormalisasi kekerasan tersebut menjadi konsumsi publik. Hasil monitoring media LBH Masyarakat sejak 2017, yang menunjukkan sebanyak 973 LGBTI menjadi korban stigma dan diskriminasi berlapis karena pemberitaan media massa. Kasus-kasus diatas telah menempatkan kelompok LGBTI dalam situasi yang krisis.

Kasus yang terjadi di Jakarta akhir Agustus ini serta pemberitaan yang mengiringinya meningkatkan risiko persekusi dan kekerasan terhadap kelompok LGBTI. Oleh karena itu, Konsorsium CRM meminta kepada pemerintah dan aparat kepolisian untuk menghentikan, mencegah dan menyelesaikan kasus-kasus persekusi yang dihadapi oleh kelompok LGBTI di Indonesia. Hal ini sesuai dengan mandat pemenuhan dan penegakan Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945. Upaya ini juga menjadi langkah penting dalam menuntaskan krisis-krisis yang melanda kelompok LGBTI di Indonesia.

Narahubung

+62 812-8058-3185 (Sekretariat CRM)